

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Problematika Hukum Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu yang Dibawakan oleh Penyanyi/Grup Musik di Pernikahan**

###### **1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik dalam Pernikahan**

Pengertian mengenai hak cipta lagu/musik tidak diatur khusus dalam UUHC, disebutkan dalam UUHC bahwa lagu/musik merupakan salah satu karya yang dilindungi sama halnya juga dengan karya-karya lain yang terdapat dalam Pasal 40 UUHC. Dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC terkhususnya dalam sub (d) dinyatakan bahwa karya lagu ataupun musik dalam pengertian undang-undang di definisikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang sifatnya utuh.

Sehubungan dengan perlindungan karya lagu/musik, yang sering menjadi permasalahan ialah lagu/musik seperti apa yang dilindungi dalam UUHC. Hal ini menjadi sangat penting karena seringkali banyak orang yang memainkan lagu/musik dengan melodi dan lirik yang tidak jelas. Dapat dijelaskan bahwa hak cipta hanyalah melindungi gagasan atau ide yang sudah diwujudkan secara nyata mempunyai bentuk dan original. Perlindungan hak cipta tidak diberikan hanya untuk gagasan atau ide yang belum nyata sebab sebuah karya haruslah memiliki keistimewaannya sendiri, personal dan memperlihatkan originalitas sebagai karya yang muncul berdasar pada kemampuan. Maka dari itu lagu/musik yang dimainkan secara asal bukanlah karya yang dilindungi didalam UUHC.

Seperti yang sudah terdapat dalam UUHC, hak cipta (lagu/musik) ialah hak eksklusif dalam arti hak yang semata-mata hanya ditujukan untuk pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya maka daripada itu siapapun tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan tanpa adanya izin dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Hendra dalam bukunya menyatakan bahwa hak cipta

merupakan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk memberi izin orang lain memakai karya nya, atau bisa juga melarang orang lain untuk tidak memakai karya nya (Atmadja, 2003: 93).

Selanjutnya, Margono berpendapat dalam UUHC dijelaskan bahwa hak cipta sebagai hak khusus, yang artinya pemikiran undang-undang berdasar pada merekatnya sifat khusus terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut disangkutkan dengan pemahaman berkenaan dengan dibutuhkannya pengakuan dan rasa hormat kepada perjuangan jerih lelah pencipta karena usahanya sehingga muncul lah suatu karya atau ciptaan. Beliau juga mengatakan bahwasannya didalam kacamata atau sudut pandang ekonomi jika dampak yang didapatkan atau diraih dari hasil karya pencipta tersebut bertambah tinggi, dengan demikia akan makin tinggi juga jumlah yang dihasilkan. Maka dari itu, aktivitas “mengumumkan” atau “memperbanyak” karya cipta ataupun memberikan persetujuan (izin) terhadap orang lain adalah perbuatan yang berlandaskan perhitungan ekonomi atau komersial. Hal ini berarti, aktivitas memperbanyak maupun pemanfaatan karya yang lain ialah hak daripada pencipta atau pemegang hak cipta (Margono, 2003: 28).

Definisi dari kata mengumumkan (*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical rights*) juga terhitung pada aktivitas seperti menterjemahkan, aransemen, pengadaptasian, alih-wujudkan, menjual, mensewakan, meminjamkan, mengimpor, mempertunjukan pada masyarakat umum, menyiarkan, serta komunikasi ciptaan terhadap masyarakat umum lewat bentuk apapun. Hardjowidigdo menyatakan dakam bukunya ada beragam cara yang bisa digunakan untuk “mengumumkan” suatu ciptaan, yaitu (Hardjowidigdo, 2005: 56) :

1. Dengan siaran radio hingga karyanya hanya didengar oleh masyarakat lain (biasanya dilakukan para user seperti radio, karaoke, tempat makan seperti restaurant, penerbangan, serta hotel);

2. Dengan disiarkan di televisi hingga karya didengar serta dilihat masyarakat lain;
3. Dengan berbentuk cetak hingga karya dapat dibaca oleh masyarakat lain (seperti koran, atau sekarang diketahui oleh komputer lewat internet;
4. Dengan cara langsung atau disebut *live*, ialah ditunjukan langsung terhadap yang menonton serta juga bisa disertai dengan penyiaran langsung lewat televisi, radio, hingga akhirnya karya pencipta dapat didengar serta dilihat bahkan dapat dibaca apabila muncul teks nya; dan
5. Melalui penempelan di lokasi-lokasi tertentu hingga karya pencipta dapat dilihat serta dibaca masyarakat lain (seperti baliho atau lokasi pengumuman yang lain).

Masalah berikutnya ialah siapa yang dikatakan sebagai tiap orang atau pihak lain dalam Pasal 9 UUHC yang tidak diperbolehkan untuk merenggut manfaat dari karya cipta lagu/musik tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tiap orang ialah siapapun yang memakai karya cipta lagu/musik untuk sebuah aktivitas komersil atau yang mendapatkan keuntungan contohnya hotel, mall, toko, salon, *spa & gym*, kafe/*restaurant*, diskotik, karaoke, stasiun televisi, bioskop, suatu acara, dan sebagainya.

Sebagai akibat dari definisi hak cipta merupakan suatu hak yang eksklusif, tiap-tiap orang ataupun badan usaha yang ingin memakai karya cipta lagu/musik ataupun untuk aktivitas yang memunculkan nilai komersil contohnya seperti di kafe, hotel, karaoke, dan sebagainya, wajib halnya untuk meminta izin sebelumnya terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk itu, dalam hal menggunakan manfaat hak ekonomi dari pencipta, maka wajib mendapatkan izin atau persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC disebutkan bahwa tiap-tiap orang yang menjalankan hak ekonomi seperti yang terdapat pada ayat (1) “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta seperti yang dimaksud pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melangsungkan: penterbitan ciptaan; penggandaan ciptaan

*commit to user*

apapun bentuknya; penterjemahan ciptaan; adaptasi, aransemen, transformasi ciptaan; distribusi ciptaan ataupun duplikatnya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; serta penyewaan ciptaan” haruslah mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal (3) dinyatakan tiap-tiap orang yang tidak memiliki izin pencipta atau pemegang hak tidak diperbolehkan untuk melaksanakan duplikasi dan atau menggunakannya secara komersil.

Profesi sebagai seorang atau sekelompok penyanyi/grup musik di acara pernikahan memang sudahlah tidak asing di Indonesia. Mereka sama seperti penyanyi ataupun grup musik yang sudah ada di dunia permusikan Indonesia, namun perbedaannya para penyanyi/grup musik yang berada di acara pernikahan ini biasanya tidak memiliki lagu asli milik mereka sendiri, beda halnya dengan penyanyi/grup musik yang memang terkenal dikalangan masyarakat karena lagu-lagunya. Maka dari itu, biasanya penyanyi/grup musik yang ada di acara pernikahan cenderung memilih untuk membawakan lagu yang sudah terkenal dikalangan umum masyarakat. Namun tanpa disadari, saat penyanyi/grup musik dipernikahan tersebut membawakan lagu yang sudah terkenal dikalangan umum dan mendapatkan keuntungan, hal tersebut termasuk bentuk pelanggaran hak cipta lagu/musik.

Pelanggaran yang pertama ialah pelanggaran hak moral dari pencipta lagu itu sendiri. Pelanggaran hak moral menurut Pasal 5 UUHC salah satunya ialah tidak menyantumkan nama pencipta sehubungan dengan dipakainya karya pencipta untuk umum. Dalam pidana, kegiatan yang sekiranya ialah terdapat pelanggaran hak moral pencipta dapat diancam pidana penjara seperti dalam Pasal 112 UUHC dimana tiap orang yang tanpa hak melaksanakan kegiatan seperti dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 52 untuk digunakan secara komersil, dipidana penjara dua tahun paling lama dan atau denda maksimal Rp.300.000.000. Adanya pelanggaran hak moral pencipta lagu/musik sangat

jarang sekali untuk di permasalahan di pengadilan, baik itu pidana ataupun perdata.

Pelanggaran yang kedua ialah pelanggaran hak ekonomi. Mereka membawakan lagu di acara pernikahan dan menggunakan lagu yang bukan miliknya melainkan lagu milik orang lain dengan membawakan lagu tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan secara komersil. Maka hal tersebut sudah menjadi pelanggaran hak ekonomi terhadap pencipta lagu/musik. Dapat dikatakan menjadi sebuah pelanggaran karena pencipta karya lagu/musik memiliki hak eksklusif dan ia berhak atas setiap keuntungan hak ekonomi dari pada karya ciptanya. Para penyanyi/grup musik yang ada di acara pernikahan tersebut telah menggunakan karya cipta lagu/musik milik orang lain secara komersial, yang dimana adanya suatu kegiatan komersial tanpa adanya izin merupakan suatu pelanggaran hak cipta

Dalam hal ini, jika sudah terjadi adanya pelanggaran dari hak eksklusif pencipta lagu/musik itu sendiri maka sudah tercatat dalam UUHC untuk mengantisipasi terhadap pencipta atau pemegang hak cipta seperti dengan cara gugatan perdata, dan juga tuntutan secara pidana yang terdapat didalam Pasal 113 UUHC, yaitu:

1. Tiap orang yang tanpa hak membuat adanya pelanggaran hak ekonomi seperti dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk pemanfaatan sarana komersil dipidana penjara satu tahun paling lama dan atau denda maksimal Rp.100.000.000
2. Tiap orang yang tanpa hak atau izin pencipta ataupun pemilik hak cipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi seperti Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan atau h untuk pemanfaatan sarana komersil dipidana penjara tiga tahun paling lama dan atau denda maksimal Rp.500.000.000
3. Tiap orang yang tanpa hak atau izin pencipta atau pemilik hak cipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi seperti Pasal 9 ayat (1) huruf a, b,



e, dan atau g untuk pemanfaatan saran komersil dipidana penjara empat tahun paling lama dan atau denda maksimal Rp.1.000.000.000

4. Tiap orang yang unsurnya terpenuhi seperti pada ayat (3) yang dilakukan dengan bentuk pembajakan dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau denda maksimal 4.000.000.000

Sesuai dengan adanya Pasal 120 UUHC, tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Pasal 113 UUHC dalam hal ini berbeda dengan Pasal 120, Pasal 113 berisikan jenis pelanggaran dan hukumannya apabila melakukan pelanggaran hak cipta, sementara Pasal 120 merupakan delik yang digunakan apabila melakukan pelanggaran hak cipta. Delik aduan mengartikan bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta dapat dilaksanakan tindak penyelidikan atau penyidikannya sesudah terdapatnya laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi korban atau pihak yang merasa dirugikan. Dengan begitu, penyanyi/grup musik yang terdapat di acara pernikahan dapat diancam pidana penjara tiga tahun paling lama ataupun denda maksimal Rp.500.000.000.

Kegiatan “mengumumkan” (*performing rights*) sering dilupakan dan tidak mendapatkan atensi yang serius dari pihak yang berwajib seperti pemerintah serta para petugas yang behak dalam penegakan hukum, sebab masih banyak tempat atau perusahaan yang memakai lagu/musik ataupun mempertunjukan lagu/musik yang sudah dilindungi oleh UUHC tanpa memperoleh izin daripada pencipta ataupun pemegang hak cipta, termasuk juga para penyanyi/grup musik yang ada dipernikahan.

## 2. Problematika Perlindungan Lagu/Musik

### a. Berdasarkan Aturan yang Berlaku

#### 1. Tarif Royalti

Dalam menghasilkan karya cipta lagu/musik dibutuhkan dedikasi yang cukup dalam mulai dari waktu, tenaga, pikiran, serta pengeluaran

yang jumlahnya terbilang tidak sedikit, maka dari itu pencipta lagu/musik memiliki hak eksklusif pada jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mengeksploitasi ciptaannya. Dengan begitu, semua pengorbanannya untuk menciptakan suatu karya bisa didapatkan kembali (Purba, 2005: 77). Meskipun Indonesia sudah mempunyai UUHC, tapi mengenai royalti masih belum banyak yang mengerti. Royalti ialah sistem pembayaran yang diberikan kepada pencipta, sebab ciptaan atau kepemilikannya telah digunakan. Royalti yang dibayar ialah berdasar pada persentase yang sudah disepakati dari penghasilan yang muncul akibat dari ciptaan yang telah digunakan atau cara lainnya (Atmadja, 2003: 288).

Royalti menurut Eddy Damian ialah upah atas penggunaan hak ekonomi suatu karya atau produk yang diberikan kepada pencipta (Damian, 2009:151). Peraturan mengenai royalti terdapat didalam UUHC didalam Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan Pemakai hak cipta dan hak terkait yang menggunakan hak seperti pada ayat (1) memberikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait, melewati Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain itu pengaturan mengenai tarif royalti juga sudah berada dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Namun dalam Keputusan Menteri tersebut, hanya mengatur mengenai tempat seperti;

- a) Tarif Royalti Seminar dan Konfrensi Komersial; tarif royalti didasarkan lumpsum sebesar Rp.500.000 perhari
- b) Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam, Diskotek;

Untuk restoran dan kafe tarif royalti pencipta dan hak terkait ialah Rp.60.000 per kursi per tahun, lalu untuk pub, bar dan bistro tarif royalti dan hak terkait ialah Rp.180.000 per meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun, dan untuk klab malam serta diskotek tarif royalti dan hak terkait ialah Rp.250.000 per meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun.

- c) Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank, dan Kantor;  
Untuk nada tunggu telepon Rp.100.000 per sambungan telepon setiap tahun, dan untuk bank serta kantor ialah Rp.6.000 per meter persegi (per m<sup>2</sup>) setiap tahun
- d) Tarif Royalti untuk Bioskop;  
Untuk bioskop jumlah royalti didasarkan lumpsum sebesar Rp.3.600.000 per layar per tahun
- e) Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar;  
Untuk pameran dan bazar jumlah royalti didasarkan lumpsum sebesar Rp.1.500.000 per hari
- f) Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta, dan Kapal Laut;  
Untuk pesawat royalti pemakaian musik ialah ketika pesawat sedang bersiap untuk *takeoff*, baru *landing*, ataupun bergerak di landasan dihitung berdasar jumlah penumpang x (dikali) dengan tarif indeks lamanya durasi musik. Tarif indeks ialah 0.25% x harga tiket paling rendah. Royalti pemakaian musik tiap penumpang saat sedang *flight* dihitung berdasar jumlah penumpang x tarif indeks x durasi musik saat terbang x persentase tingkat digunakannya musik. Untuk bus, kereta, dan kapal ialah berdasar jumlah penumpang x tarif indeks x durasi musik saat terbang x persentase tingkat digunakannya musik. Persentase tingkat digunakannya musik adalah 10%



## g) Tarif Royalti untuk Konser Musik;

Untuk konser musik dengan penjualan tiket ialah hasil kotor penjualan tiket  $\times 2\%$  + tiket yang digratiskan  $\times 1\%$ . Lalu untuk konser musik gratis ialah biaya produksi musik  $\times 2\%$

## h) Tarif Royalti untuk Pertokoan;

Penerapan jenis royalti ialah untuk pertokoan seperti supermarket, pasar swalayan (*deparment store*), mall, toko, distro, salon, pusat kebugaran (*gym, fitness centre*, dll), arena olahraga (*bowling, ice skating*, billiard), show room. Tarif royalti juga dihitung berdasar luas ruang per meter persegi pertahun dengan ketentuan:

**Tabel 1.**  
**Tarif Royalti untuk Pertokoan**

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta setiap meter persegi (per m <sup>2</sup> )	Royalti Hak Terkait setiap meter persegi (per m <sup>2</sup> )
500 m <sup>2</sup> pertama	Rp. 4.000	Rp. 4.000
500 m <sup>2</sup> selanjutnya	Rp. 3.500	Rp. 3.500
1000 m <sup>2</sup> selanjutnya	Rp. 3.000	Rp. 3.000
3000 m <sup>2</sup> selanjutnya	Rp. 2.500	Rp. 2.500
5000 m <sup>2</sup> selanjutnya	Rp. 2.000	Rp. 2.000
5000 m <sup>2</sup> selanjutnya	Rp. 1.500	Rp. 1.500
Penambahan selanjutnya	Rp. 1.000	Rp. 1.000

Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: HKI.2.OT.03.01-02.

## i) Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel;

Untuk hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yaitu;

- 1) Hotel dengan 1-50 kamar tarif royalti sebesar Rp. 2.000.000

*commit to user*

per tahun;

- 2) Hotel dengan 51-100 kamar tarif royalti sebesar Rp. 4.000.000 per tahun;
- 3) Hotel dengan 101-150 kamar tarif royalti Rp. 6.000.000 per tahun
- 4) Hotel dengan 151-200 kamar tarif royalti sebesar Rp. 8.000.000 per tahun
- 5) Hotel dengan jumlah kamar diatas 201 tarif royalti sebesar Rp. 12.000.000 pertahun

Tarif untuk resort, hotel eksklusif, dan hotel butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp.16.000.000 per tahun. Fasilitas hotel adalah bagian yang tidak terpisah dari tarif royalti hotel seperti; ruang tunggu (*lounge*), ruang utama hotel (*lobby*), kafe hotel, restoran hotel, spa hotel dan ruangan kebugarang hotel (spa dan *fitness centre*), pusat bisnis hotel, kolam renanghotel , ruang main anak hotel (*playground*), salon hotel, atau toko-toko dalam hotel dan lift hotel. Fasilitas yang ada diluar fasilitas yang sudah ditentukan dalam keputusan ini wajib membayar royalti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi tapi tidak terbatas pada; karaoke, diskotek, klub, dan atau pertunjukan khusus.

- j) Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio dengan persentase tarif royalti pencipta dan hak terkait yaitu;

**Tabel 2.**

**Tarif Royalti Lembaga Penyiaran Radio**

<b>Tahun</b>	<b>Hak Pencipta</b>	<b>Hak Terkait</b>	<b>Total</b>
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %

*commit to user*

2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: HKI.2.OT.03.01-02.

Tarif royalti untuk radio komersial yang bebas mengudara/terrestrial ataupun yang berbasis internet (streaming) termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) komersial ditetapkan berdasar jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya yang sudah diaudit akuntan publik x persentase tarif. Untuk tarif royalti radio non komersial dan RRI non komersial ditetapkan berdasar lumpsum hak pencipta dan hak terkait Rp. 1.000.000 per tahun

- k) Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi dengan persentase tarif royalti pencipta dan hak terkait yaitu;

**Tabel 3.**

**Tarif Royalti Lembaga Penyiaran Radio**

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02.

Tarif royalti untuk televisi bebas mengudara/terrestrial dan berbasis jaringan internet ditetapkan berdasar jumlah pendapatan iklan tahun sebelumnya yang sudah di audit akuntan publik x persentase tarif. Untuk televisi berbayar ditetapkan berdasar iuran pelanggan

perbulan  $\times$  persentase tarif. Untuk televisi Republik Indonesia (TVRI) ditetapkan berdasar APBN  $\times$  persentase tarif. Untuk televisi berbasis pesanan ditetapkan berdasar jumlah pendapatan iklan atau pendapatan lain  $\times$  persentase tarif. Selanjutnya untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu televisi musik dengan tarif royalti 100%, televisi informasi dan hiburan serta TVRI dengan tarif royalti 50%, serta televisi berita/olahraga dengan tarif royalti 20%. Tarif bagi televisi lokal non komersial berlaku berdasar lumpsum hak pencipta Rp. 6.000.000 per tahun dan hak terkait Rp. 4.000.000

1) Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;

Untuk pusat rekreasi alam terbuka yang memakai tiket ataupun dalam ruangan memakai tiket tarif royaltinya ialah  $1,3\% \times$  harga tiket  $\times$  jumlah pengunjung per hari  $\times$  300 hari  $\times$  persentase penggunaan musik. Untuk pusat rekreasi dalam ruangan yang tidak memakai tiket ditetapkan lumpsum Rp. 6.000.000 per pusat rekreasi per tahun

Bila dilihat berdasarkan data diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengatur bagaimana pembayaran royalti di berbagai tempat dan tidak ada mengatur lebih dalam mengenai bagaimana royalti ditetapkan jika lagu yang dikomersialkan dibawakan oleh sekelompok orang seperti penyanyi/grup musik di acara pernikahan.

Jika para penyanyi/grup musik di acara pernikahan tarif royalti nya ingin disamakan dengan tarif royalti yang dipakai untuk restoran/kafe yang tarifnya Rp. 60.000 per kursi per tahun atau juga disamakan dengan pub/bar/bistro yang tarifnya Rp. 180.000 per meter persegi (per  $m^2$ ) per tahun ataupun diskotek/klab malam yang tarifnya Rp. 250.000

per meter persegi (per m<sup>2</sup>) per tahun, maka hal tersebut tidak dapat dipersamakan royaltinya sebab satuan waktu yang digunakan oleh para penyanyi/grup musik di acara pernikahan hanyalah satu hari dan waktunya pun tidak terjadwal, karena mereka tergantung terhadap pesanan dalam sebuah acara pernikahan. Selain itu, mereka juga mengisi diberbagai macam tempat bukan hanya satu tempat yang menetap. Oleh sebab itu, perhitungan royalti terhadap para penyanyi/grup musik di acara pernikahan tidak dapat dihitung berdasarkan luas tempat.

## 2. Permohonan Izin Lisensi yang sulit

Kata lisensi bermula dari kata *licentia* artinya izin yang digunakan dalam hal tertentu yang tertuang dalam akta tertentu berdasar dari perjanjian yang memuat tentang kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak (Saleh, 1991: 11). Lisensi dalam UUHC ialah izin yang diberi pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait pada pihak atau orang lain untuk mengumumkan/memperbanyak ciptaan ataupun produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta adalah (Hasrina Rahma, 2020: 7):

### a. Hak Mekanikal (*mechanical rights*);

ialah hak untuk menggandakan, produksi kembali (aransemen kembali) serta merekam komposisi lagu/musik pada *compact disc* (CD), serta bentuk rekam yang lain dan atau;

### b. Hak Mengumumkan (*performing rights*);

ialah hak untuk mengumumkan lagu/musik seperti menyanyikan, memainkan baik berbentuk rekaman atau pertunjukan langsung melalui radio televisi, media internet, konser *live* ataupun layanan musik lainnya.



Pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak lain atas dasar perjanjian tertulis dalam jangka waktu tertentu selain sudah diperjanjikan lain. Cara agar bisa mendapat lisensi terdapat dalam UUHC Pasal 80, yaitu;

1. Selain diperjanjikan berbeda, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat memberi Lisensi pada orang lain berdasar pada perjanjian tertulis untuk melakukan perbuatan seperti dimaksudkan (salah satunya) dalam: Pasal 9 ayat (1) UUHC antara lain: penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan apapun bentuknya; terjemahan Ciptaan; adaptasi ciptaan, pengaransemenan ciptaan, ataupun transformasi Ciptaan; Distribusi Ciptaan atau duplikatnya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan persewaan Ciptaan.
2. Perjanjian lisensi berlangsung pada masa waktu tertentu serta tak lebih dari masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
3. Selain diperjanjikan berbeda, pelaksanaan perbuatan seperti dimaksud pada angka 1 disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan Royalti pada Pemegang Hak Cipta ataupun pemilik Hak Terkait sepanjang jangka waktu lisensi.
4. Ketentuan besar royalti serta cara pembayaran royalti dilakukan berdasar perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait serta penerima lisensi.
5. Besarnya royalti dalam perjanjian lisensi selayaknya ditentukan berdasar kebiasaan praktik yang ada serta memenuhi unsur keadilan.

Di Indonesia, perizinan pada pemilik hak cipta lagu/musik diakomodir oleh beberapa badan usaha, salah satunya ialah yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). KCI merupakan lembaga yang mengoperasikan adanya pemungutan royalti kepada pengguna dengan

perjanjian lisensi yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Miladiyatno, 2015: 12). KCI terbentuk ditahun 1989 dengan nama INCOS (*Indonesian Collecting Society*). INCOS dibentuk atas tekanan para pihak luar yang menghendaki supaya Indonesia memiliki badan yang mewakili pencipta dalam menangani hak cipta.

INCOS menghadapi perubahan nama sebanyak dua kali, pertama Yayasan Karya Musik Indonesia yang diusulkan oleh Paul Hutabarat, kedua nama INCOS disahkan menjadi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) atau biasa juga disebut sebagai Karya Cipta Indonesia (KCI). Gagasan untuk mengubah kata musik menjadi cipta ialah supaya dalam jangka waktu yang lama KCI bukan hanya mengurus musik saja, tetapi seni, sastra dan ilmu pengetahuan lainnya. Akhirnya KCI ditetapkan melalui Akte Pendirian Karya Cipta Indonesia Nomor 42 ditandatangani oleh notaris Abdul Latief tanggal 12 Juni 1990, yang asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (<http://www.kci.or.id>. Diakses pada 17 Januari 2021 pukul 16.59 WIB). Tahap perizinan terkait pemakaian hak cipta lagu/musik kepada salah satu LMK di Indonesia seperti KCI ialah sebagai berikut:

- a) Staf *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan lagu dan musik yang menjadi *repertoire* KCI untuk kemudian melakukan pendataan dan survei terhadap pengguna.
- b) Setelah data mengenai pihak yang memakai karya lagu/musik untuk kepentingan komersial didapatkan, staf *Licensing Executive* kemudian melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengirim pemberitahuan yang bersifat informasi kepada pimpinan tempat tersebut untuk menjelaskan mengenai adanya perlindungan hukum atas sebuah karya cipta dan konsekuensi penggunaannya berupa suatu biaya yang harus dibayarkan. Pengiriman surat

*commit to user*

pemberitahuan ini disertai formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna.

- c) Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian menyerahkan kembali kepada KCI.
- d) Data yang diterima akan dicek ulang oleh staf *Licensing Executive*. Lalu data tersebut dibandingkan dengan data dari hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tidak terlihat perbedaan pada kedua data atau setidaknya tidak berbeda jauh, staf *Licensing Executive* akan mengirimkan rincian biaya lisensi yang wajib dibayarkan oleh pengguna. Pada tahap ini biasanya terjadi proses negosiasi mengenai data, tarif, serta pembayaran.
- e) Jika dalam tahap di atas telah tercapai kesepakatan, KCI akan mengeluarkan *invoice*.
- f) Setelah itu pengguna membayarkan royalti melalui transfer bank serta mengirimkan bukti transfer ke KCI.
- g) Jika pembayaran telah diterima, KCI akan mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman lagu/musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun.
- h) Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, staf *Licensing Executive* akan mengontak pengguna

Bila dilihat dari cara pengajuan lisensi di KCI terlihat bahwa cara pengajuan lisensi untuk meminjam lagu merupakan suatu hal yang panjang prosesnya dan rumit, tidak terjadi adanya sebuah kesederhanaan, mengingat juga di Indonesia kurangnya sosialisasi mengenai pengajuan lisensi ke masyarakat.

### 3. Delik dalam UUHC

Sesuai dengan Pasal 120 UUHC yang menyatakan Tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan dapat dikatakan bahwa kehadirannya UUHC tahun 2014 ini merupakan suatu kemunduran dalam upaya memberikan perlindungan kepada para pencipta di Indonesia sebab UUHC yang sekarang ini merubah pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan dimana dalam Peraturan Perundang-Undangan hak cipta yang sebelumnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, deliknya ialah tindak pidana kejahatan biasa. Hal ini membuat para aparat penegak hukum tidak perduli dengan adanya pelanggaran hak cipta, meskipun pelanggaran tersebut terjadi di depan matanya, akan menjadi percuma jika tidak dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar (Panjaitan, 2017; 155).

Dalam UUHC sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menetapkan tindak pidana pelanggaran hak cipta ialah delik aduan. Dalam bukunya Supramono menyatakan bahwa kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menghadapi pelanggaran hak cipta disebabkan oleh adanya pengaturan tindak pidana sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melaksanakan penangkapan pelaku sesudah adanya pengaduan/pelaporan dari pihak yang dirugikan atau korban (Supramono, 2009: 5). Jika melihat sejarah peraturan perundang-undangan hak cipta, dapat dilihat adanya alasan dirubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ialah karna pengaturan mengenai jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebelumnya adalah delik aduan dimana dianggap tidaklah searah

dengan kebutuhan. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menekankan “masih dalam usaha untuk menaikkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta ialah tindak pidana aduan, dinilai juga tidak searah dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut memang harusnya dilakukan sebagai tindak pidana biasa. Dengan begitu, penindakannya tidak lagi hanya dilandaskan pada adanya pengaduan”.

Selanjutnya, dalam UUHC pada Bab XVII tentang ketentuan pidana tidak ada lagi ancaman hukuman minimal sehingga beda dengan ketentuan pidana pelanggaran hak cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam bab XII Pasal 72 dimana ditetapkan ancaman hukuman minimal satu tahun atau denda minimal Rp. 1.000.000 dan juga ancaman hukum maksimal yang ditetapkan pada pelanggar hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini lebih tinggi sekitar lima sampai dengan tujuh tahun penjara, sementara dalam UUHC yang sekarang hanya sekitar satu sampai empat tahun penjara, terkecuali tindak pidana pembajakan maksimal sepuluh tahun penjara. Dengan begitu, pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan dalam UUHC sekarang ini merupakan suatu langkah yang jauh mundur kebelakang, termasuk juga terhadap ancaman hukuman kepada para pelanggar hak cipta dalam UUHC 2014 sekarang ini tidak menetapkan ancaman hukum minimal.

Bernard Nainggolan menyatakan bahwa sangat menyayangkan dan juga diluar kehendak masyarakat, nyatanya UUHC yang baru ini malah mengalami penurunan tindak pidana pelanggaran hak cipta yang sebelumnya delik biasa sekarang menjadi delik aduan. Hal ini



merupakan langkah mundur dalam upaya memajukan perlindungan hak cipta di Indonesia. Lebih lanjut ia berkata bahwa adanya pembuatan UUHC 2014 sekarang ini mengembalikan kembali tindak pidana hak cipta menjadi delik aduan sama seperti UUHC 1982 merupakan hal yang berlawanan dengan upaya meningkatkan penegakan hak cipta seperti yang terdapat dalam penjelasan umum UUHC 2014 yaitu “langkah DPR RI serta pemerintah mengganti UUHC 2012 dengan UU ini adalah upaya yang sungguh-sungguh dari negara agar dapat melindungi hak ekonomi serta hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Diingkarinya hak moral dan ekonomi akan menyapakan motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Lenyapnya motivasi ini akan berakibat luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Berkaca pada negara maju, terlihat bahwa perlindungan yang layak terhadap hak cipta sudah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara relevan dan memberikan bantuan yang jelas nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Nainggolan, 2016; 243).

b. Berdasarkan Subjek

Permasalahan yang terjadi dalam perlindungan hak cipta lagu/musik bukan hanya berdasarkan aturan yang berlaku saja, melainkan juga berdasarkan subjek-subjek yang berperan dalam perlindungan hak cipta ini seperti pemerintah, pencipta dan juga lembaga manajemen kolektif, oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Achmad Iqbal yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar dapat memenuhi data-data yang dibutuhkan untuk penulisan hukum ini.

## 1. Pemerintah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ialah sebuah lembaga yang di naungi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). DJKI mempunyai peran serta fungsi sebagai regulator, administrator, penegakan hukum, diseminasi yang mengarah komersilaisasi, DJKI berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum pada lingkup bidang tersebut (<https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-strategis-ditjen-kekayaan-intelektual-dalam-program-prioritas-nasional> Diakses pada 10 Maret 2021 pukul 12.34 WIB). DJKI merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengurus kekayaan intelektual salah satunya ialah hak cipta. Perlindungan lagu/musik di Indonesia pada saat ini masih sangatlah minim, nyatanya barulah pada tahun 2019 kasus hak cipta lagu pertama di Indonesia ditangani dengan tindak pidana di Polda Jawa Timur, kasus ini merupakan pelanggaran hak cipta lagu disejumlah tempat karaoke di Jawa Timur (<https://www.lmkn.id/2019/10/24/17-artis-dukung-polda-jatim-rilis-pengungkapan-kasus-hak-cipta/> Diakses pada 10 Maret 2021 pukul 15.22). Jika kilas balik melihat dari sejarah, UUHC sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda 1912, sudah lebih dari ratusan tahun Indonesia dilengkapi oleh UUHC, namun sayangnya masih sedikit pergerakan pemerintah atau aparat yang berwajib dalam mengatasi pelanggaran hak cipta khususnya dalam bidang lagu/musik ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Iqbal, problematika yang dihadapi oleh pemerintah saat ini sehingga menjadi tidak bisa turun tangan langsung dalam pelanggaran hak cipta ini, salah satunya karena delik yang berlaku dalam hak cipta. Berlakunya delik aduan pada saat ini membuat pemerintah khususnya DJKI sulit untuk

*commit to user*

menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang terjadi, karena DJKI sendiri baru dapat memproses apabila pencipta/pemegang hak cipta melaporkan adanya pelanggaran terhadap ciptaannya. DJKI sendiri juga tidak menyalahkan adanya penggunaan delik aduan yang berlaku saat ini, dikatakan bahwa baik delik aduan ataupun delik biasa semua memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sisi positif dari berlakunya delik aduan ialah orang yang melakukan laporan pelanggaran adalah orang yang benar-benar berkompeten atas hak/ciptaannya tersebut, namun sisi negatifnya ialah pihak lain seperti DJKI tidak bisa melakukan apapun jika tidak dilaporkan. Bila membahas para penyanyi/grup musik yang ada di pernikahan, Bapak Achmad sendiri mengatakan bahwa jika penyanyi/pencipta tidak melakukan adanya pelaporan lebih lanjut maka kasus ini hanyalah akan menjadi dugaan pelanggaran walaupun sudah terlihat bahwa terdapat unsur memakai lagu/musik secara komersial tanpa adanya izin.

Problematika selanjutnya yang dirasakan ialah masih rendahnya pemahaman masyarakat di Indonesia. Bila dilihat dari tahun 2018-2020 adanya pelanggaran maupun dugaan pelanggaran dalam hak cipta lagu/musik cenderung meningkat bukan menurun, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap hak cipta masih rendah. Tingkat pemahaman yang masih rendah ini dikarenakan masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengenal, mengetahui, atau belum paham tentang adanya pengaturan UUHC. Undang-Undang menganggap hak cipta ialah personal atau milik perseorangan, sementara masyarakat menganggap hak cipta ialah milik bersama, perbedaan perspektif inilah yang berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta khususnya lagu/musik (Mashdurohatun, 2012; 84) Lawrence Friedman dalam bukunya yang berjudul *"The Republic of Choice: Law, Authority and Culture"*

menyatakan bahwa tegaknya hukum itu bersandar dari budaya hukum masyarakatnya, budaya hukum masyarakat juga bersandar pada budaya hukum anggotanya yang dipengaruhi pada latar belakang lingkungan pendidikannya, budaya, kedudukan atau jabatan, serta kepentingan-kepentingan, untuk itu diperlukan *check and balance* dalam negara. *Check and balance* baru bisa diraih jika terdapat parlemen yang tangguh, pengadilan yang mandiri, serta partisipasi masyarakat lewat lembaga-lembaga. Maka dari itu, dibutuhkan upaya untuk menaikkan kesadaran hukum pada masyarakat terkait hak cipta yang mana hak cipta milik individu perorangan bukan milik bersama dengan melakukan penyuluhan hukum. Dalam menanggulangi kesadaran serta pemahaman masyarakat yang masih rendah ini, DJKI sendiri sudah mencoba mengambil langkah untuk mensosialisasikan melalui *platform* sosial media yang mereka punya seperti instagram, youtube, bahkan juga membuat modul untuk para pemula, namun DJKI sendiri juga tidak bisa mengedukasi masyarakat secara keseluruhan, dibutuhkan adanya bantuan dari pihak-pihak lain seperti Kemendikbud, Kemenparekraf, dan yang lain untuk turut membantu karena DJKI sendiri tidak bisa menjangkau semua 34 provinsi di Indonesia khususnya dalam situasi pandemi sekarang ini. Pak Achmad sendiri mengatakan jika terjadi suatu pelanggaran pada hak cipta lagu/musik, sudah sulit untuk mengubah kembali karakter atau pandangan masyarakat di Indonesia bahwa sebetulnya ada aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang dituangkan didalam UUHC.

## 2. Pencipta

Lagu/musik yang berada dalam kalangan masyarakat sampai saat ini merupakan sebuah hasil karya dari si pencipta lagu/musik tersebut. Pencipta lagu/musik berperan penting dalam dunia industri permusikan

di Indonesia, namun sayangnya masih banyak sekali pencipta yang nasibnya tidak sama dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan, seperti contohnya ialah lagu Bento yang diciptakan oleh Naniel Yakin dan dipopulerkan oleh Iwan Fals. Naniel Yakin tidak memiliki nasib yang sama seperti lagu Bento yang dikenal oleh kalangan penikmat musik di Indonesia, ia menghadapi keadaan yang miris dengan tinggal dikontrakan kecil dan terbaring sakit hingga akhirnya meninggal Februari 2020 lalu (<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4184298/naniel-yakin-pencipta-lagu-bento-meninggal-dunia> Diakses pada 11 Maret 2021 pukul 14.54 WIB).

Nasib yang sama juga dirasakan oleh pencipta lagu dari Jhonny Iskandar hingga Inul Daratista yaitu Syamsudin. Pencipta lagu yang lebih sering disebut dengan nama Syam Permana ini tinggal di Sukabumi bersama istri dan dua orang anaknya yang masih ada di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Meskipun lagu ciptaannya membuat para penyanyi dangdut hidup berkelimpahan, berbeda dengan Syam yang sekarang hidup dengan segala keterbatasan dengan luas rumah hanya sekitar 80 meter warisan orang tuanya, atap rumah yang sudah yang berlubang, dan lantai yang masih beralaskan tanah. Syam sekarang harus menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai kuli bangunan, buruh tani, sampai mengambil kayu bakar untuk dijual ke pabrik tahu (<http://www.media-investigasi.com/2021/02/nasib-pencipta-lagu-dibalik-kesuksesan.html> Diakses pada 11 Maret 2021 pukul 15.29).

Melihat beberapa gambaran kondisi dari pencipta lagu diatas, terlihat bahwa masih banyak pencipta lagu yang tidak bisa menikmati hasil karyanya sendiri, padahal sudah seharusnya mereka dapat menikmati hasil dari karyanya. Kondisi pencipta tersebut menjawab

*commit to user*



bahwa masih terdapat problematika dalam perlindungan hak cipta lagu/musik. Menurut data wawancara dengan Bapak Achmad problematika yang dihadapi oleh pencipta dalam hal ini ialah banyak pencipta yang belum sadar terhadap hak-hak yang mereka miliki, pencipta masih belum teredukasi dengan benar mengenai sistem royalti dimana royalti merupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Masih banyak pola pikir pencipta yang hanya menciptakan lagu lalu dibayar dengan sejumlah uang dan selesai atau dapat dikatakan pencipta tidak mau susah yang terpenting ialah mendapatkan uang setelah itu selesai. Kurangnya edukasi pencipta lagu/musik ini mengakibatkan hak-haknya sendiri dirugikan, padahal sejatinya hak cipta itu melekat pada si pencipta, yang berarti pencipta juga berhak mendapatkan royalti dari lagu/musik ciptaannya. DJKI sendiri sudah memberitahukan dengan mengedukasi kepada para pencipta untuk setidaknya melakukan pencatatan ciptaan terhadap ciptaannya. Langkah pencatatan ciptaan sudah dimuat langkah-langkahnya dalam *website* DJKI sebagai berikut:

1. Registrasi akun hak cipta *online* di laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register> untuk mendapatkan username dan password
2. Pilih pengajuan pencatatan digital
3. Isi formulir
4. Unggah *file* yang akan didaftarkan (maksimal 20 MB), unggah surat pernyataan kepemilikan ciptaan, contoh ciptaan seperti berikut;

**Tabel 4.**  
**Tarif Royalti Lembaga Penyiaran Radio**

Sub Jenis Ciptaan	Definisi	Lampiran
Musik	Seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang memiliki kesatuan dan kesinambungan	Rekaman musik/partitur (notasi angka atau notasi balok) berbentuk mp4/pdf
Lagu/Musik dengan teks	Ragam suara yang berirama	Rekaman lagu/partitur dengan lirik (notasi angka atau notasi balok) berbentuk mp4/pdf
Aransemen	Penyesuain komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah	Rekaman aransemen/partitur dengan lirik atau tanpa lirik (dengan notasi angka atau notasi balok) berbentuk mp4/pdf

Sumber: Website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

5. Pembayaran
6. Pemeriksaan formalitas
7. Verifikasi
8. Pencatatan ciptaan disetujui
9. Pencetakan sertifikat


Dengan melakukan adanya pencatatan ciptaan, pencipta akan memiliki beberapa manfaat seperti mencegah orang lain untuk menggunakan tanpa izin, mencegah munculnya perselisihan dengan pemegang hak cipta, dan sebagai media untuk pembatalan pencatatan hak ciptaan pencipta kepada orang lain yang dilakukan tanpa hak. Begitu berguna adanya pencatatan hak cipta, namun masih banyak pencipta yang tidak memedulikannya, yang berarti pada akhirnya semua kembali lagi kepada pencipta mau atau tidak melakukan hal itu.

Bila dikaitkan dengan kepedulian pencipta terhadap ciptaannya pada kasus penyanyi/grup musik yang membawakan lagu pencipta secara komersial dalam pernikahan, dikatakan oleh Pak Achmad masih kurang dari 20% pencipta yang melakukan pengaduan ataupun konsultasi kepada DJKI dan dari 20% tersebut dikatakan bahwa biasanya yang berkonsultasi lebih banyak dari pihak polisi dan bukan pencipta. Melalui hal ini, dapat dilihat bahwa pelanggaran hak cipta lagu/musik juga terjadi dikarenakan masih kurang nya pemahaman serta kepedulian pencipta lagu/musik terhadap ciptaannya sendiri.

### 3. Peran Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang mendapatkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta/pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya yang bentuknya menghimpun serta distribusi royalti. LMK

merupakan institusi yang berada dibawah naungan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dimana tugasnya tercatat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

- 
- a. menarik, menghimpun serta mendistribusikan Royalti pada bidang lagu/musik;
  - b. membuat kode etik atau kaidah LMK pada bidang lagu/musik;
  - c. mengadakan pengawasan kepada pengelolaan dan pendistribusian royalti oleh LMK lagu/musik;
  - d. memberi rekomendasi atau saran pada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik atau pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pengelola LMK;
  - e. memberi rekomendasi atau saran pada Menteri sehubungan dengan perizinan LMK lagu/musik yang ada di bawah koordinasinya;
  - f. menentukan sistem serta tatacara perhitungan pembayaran royalti dari pengguna kepada LMK;
  - g. menentukan tatacara distribusi dan besaran jumlah royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
  - h. mengadakan mediasi terhadap sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terjadi keberatan dari anggota LMK; serta
  - i. memberi laporan kinerja dan laporan keuangan pada Menteri.

Berdasarkan tugas atau peran dari LMKN diatas, Bapak Achmad mengatakan bahwasannya peran dari LMK hanya sebatas urusan royalti baik itu penghimpunan, pembayaran ataupun pendistribusian terhadap pencipta. LMK hanya mengatur bagaimana pencipta yang tergabung didalamnya menikmati hasil karyanya sesuai dengan porsi masing-

masing pencipta. Jika terjadi pelanggaran dalam hak cipta lagu/musik, sampai saat ini hal tersebut bukanlah wewenang daripada LMK untuk mendisiplinkan pelanggaran melainkan wewenang dan tanggungjawab dari DJKI sendiri untuk mengatasi adanya pelanggaran dibidang lagu/musik.

## **B. Solusi Bagi Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu dan Musik yang Dibawakan Oleh Penyanyi/Grup Musik di Pernikahan**

### **1. Substansi Hukum**

Teori perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan juga represif. Dalam solusi bagi perlindungan hak cipta lagu dan musik yang dibawa oleh penyanyi/grup musik dipernikahan, apabila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka solusi terkait substansi hukum ini dapat dijadikan langkah preventif dalam perlindungan hukum. Berikut merupakan solusi terkait substansi hukumnya:

#### **a. Mengubah Izin Lisensi menjadi Pemberitahuan**

Ilmu teknologi sudah sangat berkembang di masa-masa sekarang ini, oleh karena itu bila melihat langkah pembuatan lisensi lagu yang masih berlaku saat ini tentu masih sangat jauh daripada perkembangan teknologi saat ini. Permohonan lisensi yang berlaku dalam salah satu LMK seperti KCI masih tergolong belum efektif. Berbeda dengan negara lain yang sudah menghargai para pemilik hak cipta musik, contohnya di Inggris (UK). PRS For Music merupakan salah satu lembaga yang berasal dari Leincester Inggris, lembaga ini mengurus hak cipta dari segi *performing rights* dan *mechanical rights*. Terdapat dalam *website* nya prsformusic.com, mereka mengurus lisensi musik untuk penggunaan musik secara *online*, pertunjukan langsung (*live performance*), merilis produk musik, penyiaran di radio atau televisi, bahkan musik yang diputar diluar Inggris. Dalam mengurus lisensi, PRS For Music sudah menggunakan metode pendaftaran

*commit to user*



secara *online*, disertakan juga dengan tarif untuk pemakaian, jadi setiap pengguna hanya perlu mendaftarkan izin lisensi dalam *website* nya dengan cara membuat akun terlebih dahulu. Selain itu, PRS For Music dalam *website* nya sudah membuat fitur untuk melaporkan atau memberitahukan jika terjadi adanya *live performance* atau pertunjukan langsung, sehingga ketika terdapat lagu/musik dari pencipta/pemegang hak cipta dibawakan oleh pengguna lain hal tersebut dapat dilaporkan.

Begitu juga di negara Finland, Teosto merupakan salah satu lembaga yang berada di Helsinki. Teosto memiliki fungsi sama halnya dengan PRS For Music, mereka menaungi pembayaran lisensi lagu-lagu yang digunakan untuk kegiatan bisnis ataupun digunakan secara komersial sama seperti PRS For Music dan juga memiliki sistem untuk melaporkan adanya *live performance* atau pertunjukan langsung. Dalam *website* nya Teosto menyediakan berbagai macam tipe lisensi beserta rincian biayanya untuk lagu/musik yang digunakan pada hiburan untuk orang dewasa, tempat rekreasi atau wisata (kebun binatang, taman hiburan, museum, teater, permainan arkade, dan tempat hiburan lainnya), tempat penitipan anak, *event* (konser, festival, atau lainnya), tempat kebugaran (*gym*, yoga, atau lainnya), fungsi (konferensi, bazar, malam penganugrahan, pernikahan, dan acara formal lainnya), pemerintah, hotel, pub, bar, kasino, karaoke, toko dan penyedia jasa, transportasi (kendaraan umum seperti bis), dan lainnya terdapat di [teosto.fi/en/licenses/get-a-license/](http://teosto.fi/en/licenses/get-a-license/)

Melihat negara seperti Inggris, dan Finland yang sudah memiliki sistem untuk melakukan pelaporan *online* jika ada pertunjukan langsung melalui *website* serta pendaftaran lisensi secara online, menandakan bahwa negara-negara tersebut sudah memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap adanya hak cipta lagu/musik para pencipta. Dengan begitu, harusnya DJKI serta LMK di Indonesia dalam menghadapi adanya pelanggaran dari penyanyi/grup musik yang mengisi sebuah acara dipernikahan dapat

*commit to user*

mengatasi permasalahan ini dengan membuat atau menciptakan sistem seperti *website* yang nantinya para penyanyi/grup musik bisa melakukan pelaporan atau memberitahukan lagu apa saja yang mereka gunakan pada saat mengisi acara pernikahan. Sistem tersebut bisa dibuat oleh DJKI, sehingga setelah para penyanyi/grup musik melaporkan di *website* tersebut DJKI bisa langsung meneruskan pemberitahuan tersebut kepada LMK ataupun pencipta dari lagu/musik tersebut dan juga meneruskan pemberitahuan tersebut kepada aparat penegak hukum.

b. Mengubah Delik dalam UUHC

Terciptanya sebuah perubahan biasanya selalu berarah ke suatu yang lebih baik dari sebelumnya, sama seperti perubahan delik aduan menjadi delik biasa dalam UUHC 1997. Jika diperhatikan, perubahan sifat delik ini memiliki tujuan agar mengurangi laju pelanggaran hak cipta karena pada saat memakai delik aduan dalam UUHC 1982 sebelumnya pelanggaran hak cipta mendekati tingkat yang berbahaya (Silvana, 2015: 6). UUHC 2014 membuat sejarah baru yaitu berubahnya kembali sifat delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan delik ini ingin memperlihatkan atau menegaskan bahwasannya hak cipta merupakan hak yang sifatnya privat atau personal (hak pribadi). Melihat pengaturan baru yang menerapkan delik hak cipta merupakan delik aduan secara tidak langsung memberikan pandangan bahwa pengaturan delik yang baru ini memperkecil ruang gerak hukum karena delik aduan hanya bisa di proses pada saat korban melaporkan terjadinya pelanggaran hak cipta pada pihak yang berwajib. Berikut merupakan perubahan-perubahan delik dalam pidana hak cipta dalam sistem hukum di Indonesia:

**Tabel 5.****Pengaturan Delik dalam Pidana Hak Cipta (Amrani, 2018: 349)**

<b>No</b>	<b>Pengaturan</b>	<b>Delik</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Auteurwet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912	Delik Aduan	
2.	Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Delik Aduan	Pasal 45: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.
3.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta	Delik Biasa	<p>Penjelasan Umum UU ini menjelaskan: Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata- mata didasarkan pada adanya pengaduan</p> <p>Pasal I Angka 17 pada paragraf 1 mengatur: Dihapuskannya ketentuan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982, mengakibatkan Pelanggaran terhadap hak cipta tidak lagi merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa”</p>
4.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang	Delik Biasa	

	No. 6 Tahun 1992 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987		
5.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Delik Biasa	
6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Delik Aduan	Pasal 120: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan

Bila dilihat dari tabel diatas, dapat diberi kesimpulan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta didasari oleh adanya efektivitas serta efisiensi. Dalam keterangan nomor 3 tabel diatas, yang menjadi alasan berubahnya delik aduan menjadi delik biasa dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ialah untuk meningkatkan efektivitas terhadap penindakan pidana hak cipta, sementara berdasar pada laporan naskah akademik UUHC 2014 perubahan kembali lagi dilihat berdasar efektivitas dan efisiensi penegakan, mengingat sulitnya pembuktian dalam tindak pidana hak cipta, akibatnya jenis delik biasa diubah menjadi delik aduan. (Rasyid, 2020: 214). Berdasarkan laporan tim naskah akademik RUU Hak Cipta (perubahan UU No.19 Tahun 2002) latar belakang dipilihnya delik aduan sebagai tindak pidana dalam hak cipta ialah (<https://www.bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf> Diakses pada 16 Maret 2021 pukul 18.03):

- a. Aparat penegak hukum tak bisa memastikan sudah terjadi tindak pidana hak cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanyalah pencipta/pemegang hak cipta yang bisa lebih meyakinkan perbedaan ciptaan asli dan palsu atau

tiruan, sehingga bisa lekas melakukan laporan bahwa sudah terjadi pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.

- b. Pada saat melaksanakan proses hukum, aparat penegak hukum cenderung tidak langsung tahu apakah pihak tertentu sudah mendapatkan izin untuk melakukan pengumuman ataupun memperbanyak ciptaan. Maka dari itu, tentu diperlukan adanya pengaduan lebih dulu dari pencipta/pemegang hak cipta.
- c. Pada praktiknya bila terjadi adanya pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih ingin adanya ganti rugi dari pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, dibanding pihak yang melanggar hak cipta tersebut dikenai sanksi pidana penjara.

Melihat pada laporan tim peneliti diatas, bila aparat penegak hukum kesulitan saat memilah mana yang asli dan tiruan, seharusnya bukan hukum yang perlu menyesuaikan ketidakmampuan aparat untuk memilah antara ciptaan tiruan dan asli, tetapi sistem cara kerjanya yang harus diperbaiki supaya sanggup untuk menegakkan hukum selaras dengan aturan yang sudah ada. Maka dari itu, hukum perlu ditegakan dengan konsistensi berlandaskan aturan yang sesuai atau ideal, bukan menyesuaikan ketidakmampuan aparat dalam menciptakan hukum yang adil bagi para pencipta. Demikian hal nya, yang harus dibenahi ialah prosedur dalam pengecekan, pengawasan, dan pendistribusian ciptaan yang tersebar dikalangan masyarakat, hingga akhirnya dapat meminimalisir dan mengontrol pelanggaran yang terjadi khususnya pada hak cipta lagu/musik. Sejatinya adanya pelanggaran hak cipta muncul bukan karena sukar untuk dibedakan mana ciptaan asli dan tiruan, tetapi lebih karena minimnya pengawasan serta kedisiplinan aparat dalam menegakkan hukum terhadap kekayaan intelektual.



Menurut penulis, penyusunan aturan atau norma hukum wajib dimulai dari konsep keharusan dan bukan dari kenyataan. Hans Kelsen dalam buku yang dialih bahasakan oleh Raisul Mutaqqien menyatakan perbedaan ilmu alam dan ilmu hukum normatif bukan terdapat pada logika dari pernyataan yang dipakai kedua ilmu tersebut dalam mendefinisikan masing-masing objeknya, tetapi perbedaannya terdapat pada pengertian detail atau spesifik dari definisi nya tersebut. Dalam pernyataan hukum alam, yaitu hukum-hukum alam, kondisi disambungkan pada konsekuensi dengan ungkapan 'kenyataan'. Dalam pernyataan hukum normatif yaitu 'aturan hukum' pada arti deskriptifnya, kondisi disambungkan pada konsekuensi dengan ungkapan 'keharusan' (Muttaqien, 2018: 237-238). Dengan demikian, bila berubahnya delik biasa menjadi delik aduan didasari pada tercapai atau tidak tercapainya penegakan hukum pidana hak cipta, dan bukan didasari pada sesuainya konsep delik dengan hak cipta selaku objek delik tersebut, maka dalam hal ini muatan norma atau aturan hukum di letakkan pada kenyataan, dan bukan pada keharusan.

Selanjutnya Hans Kelsen menjelaskan efektivitas ialah suatu keadaan dari kebenaran; suatu keadaan, bukan alasan dari kebenaran. Adapun bidang isi kebenaran suatu norma atau aturan hukum ialah bagaimana seorang harus bertindak, tindakan apa yang harus dilakukan ataupun jangan dilakukan (Muttaqien, 2018: 56-57). Oleh karena kenyataan tidak mempunyai nilai keharusan, pada hal ini penegakan hukum dalam hak cipta tidaklah efektif. Maka dari itu, hal ini tidak bisa memengaruhi aturan hukum yang mengatur jenis delik, apakah delik aduan atau biasa, namun patutlah didasarkan dengan kesesuaian antara pidana hak cipta serta jenis deliknya sendiri. Efektivitas dan efisiensi tentu merupakan suatu hal yang penting karena efektivitas dan efisiensi ialah deskripsi dari kenyataan yang ada di masyarakat, apa sudah menaati hukum atau belum. Akan tetapi, efektivitas dan efisiensi sendiri patutlah dilakukan dalam sebuah sistem hukum yang

benar, dan kebenaran berdasarkan pada keharusan bukan kenyataan. Sesungguhnya efektivitas serta efisiensi terbentuk karena kedisiplinan dan ketaatan dalam melaksanakan hukum yang optimal, bukan semata-mata terbentuk dari hasil sepihak atas kesulitannya melaksanakan hukum yang optimal lalu membuat jalan singkat dengan menamakannya efektivitas dan efisiensi, padahal hal tersebut merupakan ketidak berhasilan dalam menegakkan hukum yang optimal.

Oleh karena itu, sejatinya sistem dari perlindungan hukum yang harus diberikan ialah menjadikan tindak pidana dalam hak cipta menjadi delik biasa. Delik biasa akan menjadikan para penegak hukum lebih aktif dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tidak perlu lagi menunggu aduan dari pencipta/pemegang hak cipta terlebih dahulu. Dalam hal ini, bukan berarti tidak ada usaha dari para penegak hukum apabila menggunakan delik aduan, namun dalam penerapan delik aduan para penegak hukum dibatasi pada saat upaya penuntutannya (tidak dalam penyelidikan serta pengusutan). Kemudian, yang harus ditangani selanjutnya ialah mengenai keresahan terkait sistem pembuktian yang kedepannya dilaksanakan para penegak hukum. Hal ini merupakan keresahan dari para pihak yang menganggap delik biasa tidak akan bisa dipakai untuk mewujudkan penegakan hukum bagi para pencipta/pemegang hak cipta. Mengenai hal itu, perlu adanya peningkatan sinergi dari para pencipta/pemegang hak cipta, penegak hukum, serta DJKI selaku badan yang menangani kekayaan intelektual.

Sinergi dalam hal ini dapat dimaksud dengan memperkuat adanya sinergi para penegak hukum dengan para pencipta. Pada hal ini jika para penegak hukum tahu ada dugaan pelanggaran hak cipta di lokasi yang tidak ada pencipta/pemegang hak cipta, sudah jelas para penegak hukum harus menginformasikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut pada pencipta/pemegang hak cipta. Dalam fase ini, pasti pencipta/pemegang hak

cipta mempunyai data serta informasi yang bisa dipakai untuk menetapkan apakah kejadian di daerah tersebut sudah termasuk tindak pidana hak cipta. Adanya peningkatan mutu dari para penegak hukum juga menjadi tonggak kesuksesan penegakan hukum hak cipta di Indonesia (Jamba, 2015: 46-47).

c. Memperjelas Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif

Pada saat ini, pemerintah memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dapat digunakan untuk memperkokoh kelembagaan hak cipta yakni dengan melakukan penyusunan atau penyempurnaan dalam pengaturan terkait hak cipta seperti UUHC. Selain itu, pada hal ini dapat juga dilakukan adanya penguatan lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif. Kehadiran LMK dalam mengelola hak ekonomi para pencipta ialah untuk menarik, menghimpun serta mendistribusikan royalti yang terdapat dalam Pasal 87-93 UUHC 2014. Lalu pengaturan selanjutnya juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) RI No.36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Tetapi, pada saat merujuk pada Permenkumham tersebut yang dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi ialah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bukanlah LMK, sementara dalam UUHC 2014 penyebutan LMKN hanya disebut sekilas. Dengan begitu hal ini menimbulkan masalah tentang eksistensi LMK sebagai institusi yang melaksanakan tugasnya.

Kewenangan dari LMK sendiri adalah untuk menarik royalti pencipta/pemegang hak cipta lagu/musik yang karyanya digunakan para pengguna untuk kepentingan komersial sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan pencipta/pemegang hak cipta lagu/musik kepada LMK. Bila melihat Permenkumham RI Nomor 36 Tahun 2018 dalam Pasal 10 ayat (2) yang berisikan tugas dari LMKN yaitu salah satunya melakukan penarikan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti dari para pengguna lagu/musik.

Melihat hal ini, maka timbul persoalan dikarenakan pencipta/pemegang hak cipta memberi kuasa kepada LMK untuk melakukan hal terkait pemungutan royalti, bukan kepada LMKN. Dalam Pasal 87 ayat (2) UUHC 2014, LMK bermanfaat untuk meningkatkan adanya perlindungan hukum pada pencipta/pemegang hak cipta dan berfungsi juga untuk menerima pembayaran royalti. Namun, pemberian wewenang untuk menghimpun serta distribusi royalti juga diberikan pada LMKN dalam Pasal 89 ayat (2) UUHC 2014. Dengan begitu, baik itu LMK ataupun LMKN, keduanya diberi wewenang oleh UUHC untuk melakukan pemungutan royalti dari pengguna. Bila hal ini benar, maka kehendak untuk membuat proses pemungutan royalti menjadi sederhana tidaklah tercapai (Sudjana, 2020: 38). Melihat hal ini, dapat dikatakan wewenang dari LMK sendiri sebagai lembaga yang memungut royalti dari para pengguna lagu/musik secara komersial menjadi tidak jelas dikarenakan dalam UUHC LMKN juga diberikan kewenangan yang sama. Pada akhirnya kewenangan ini akan membuat para pengguna lagu/musik menjadi bingung serta hal ini dapat menjadi konflik pada lembaga-lembaga tersebut. Kondisi ini dapat menjadi konflik dikarenakan semua LMK yang merasa haknya tidak diakomodir didalam LMKN tetap bisa melakukan pemungutan royalti sendiri pada para pengguna (Sardjono, 2016: 56).

Dalam rangka menanggulangi kewenangan dalam LMK dan LMKN yang sama, haruslah ditentukan dengan tegas siapakah lembaga yang berhak melakukan pemungutan royalti supaya tidak terjadi adanya kewenangan yang sama antara LMK dan LMKN. UUHC perlu mengatur bahwa LMKN merupakan sebuah organisasi yang dibuat oleh para LMK, hingga akhirnya hakikat dari LMKN ialah pelembagaan dari LMK. Dengan begitu, nantinya permasalahan mengenai pemungutan royalti hanya dilakukan oleh satu lembaga yang adalah LMKN. Selanjutnya mengenai adanya izin operasional dari menteri, lebih baik untuk tidak mengatur

kewenangan LMK sebagai badan privat tetapi haruslah memperkuat LMK dengan menjadikan LMK sebagai lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap hak cipta lagu/musik supaya terciptanya tata kelola yang baik. Sehingga dimasa yang mendatang, adanya pelanggaran hak cipta dalam lagu/musik dapat menurun hingga tidak terjadi lagi adanya pelanggaran.

## 2. Literasi Masyarakat

Dalam solusi bagi perlindungan hak cipta lagu dan musik yang dibawakan penyanyi/grup musik dipernikahan apabila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka solusi terkait literasi dalam masyarakat ini dapat dijadikan langkah represif dalam perlindungan hukum. Berikut merupakan solusi terkait literasi masyarakat;

### a. Edukasi Kepada Penyanyi/grup musik Pernikahan

Para penyanyi/grup musik di pernikahan merupakan orang yang biasanya membawakan lagu dari hasil karya cipta orang lain, dan memanfaatkannya untuk kepentingan komersial. Mereka sebagai pengguna dari hak cipta lagu/musik para pencipta sudah seharusnya melakukan pelaporan atau izin karena menggunakan lagu pencipta untuk kepentingan komersial, namun kebanyakan dari pada pengguna lagu/musik secara komersial seperti para penyanyi/grup musik ini masih belum tahu bahwa mereka memiliki kewajiban tersebut. Oleh karena itu, para penyanyi/grup musik di pernikahan serta juga pihak yang menyelenggarakan acara seharusnya diedukasi lebih mengenai adanya hak cipta lagu/musik, supaya mereka mengerti bahwa tiap karya cipta seperti lagu/musik memiliki hak cipta nya sendiri dan selain itu supaya mereka menyadari bahwa yang sudah mereka lakukan bahwasannya sudah masuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Para peminjam lagu seperti penyanyi/grup musik di pernikahan ataupun penyelenggara acara, kebanyakan tidak memahami konsep dari hak



eksklusif yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Sebagai pengguna lagu/musik mereka juga menganggap bahwa meminta izin ke pencipta lagu tidaklah begitu penting (Agnes, 2018: 15). Edukasi atau sosialisasi yang bisa dilakukan sekarang ini ialah mengadakan webinar-webinar untuk para pengguna lagu/musik komersial seperti penyanyi/grup musik di pernikahan atau pengguna musik yang lainnya. Webinar ini wajib untuk diikuti para pengguna lagu/musik komersial agar mereka mengenal konsep perlindungan hak cipta lagu/musik, dan juga mengerti bahwa setiap membawakan lagu/musik karya orang lain bukanlah hal yang didapat dengan cuma-cuma atau gratis, diperlukan adanya izin dari pencipta/pemegang hak cipta. Maka dari itu webinar ini juga harus mengajarkan bagaimana caranya untuk melakukan pelaporan atau izin memakai lagu/musik yang akan digunakan secara komersial, webinar ini harus dilakukan secara terus menerus bukan hanya sekali karena jika hanya dilakukan sekali, hal tersebut sama saja tidak efektif.

Edukasi mengenai perlindungan hak cipta lagu/musik ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini juga menyangkut mengenai hak ekonomi dari pencipta/pemilik hak cipta yang dimana masa berlaku dari hak ekonominya itu sendiri dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat satu (1) berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Maka dari itu, sudah seharusnya para penyanyi/grup musik, penyelenggara acara pernikahan serta segala pihak yang melakukan komersialisasi lagu/musik diedukasi mengenai karya cipta lagu/musik, karena pencipta itu melekat dengan karya ciptanya dan sudah seharusnya mendapatkan royalti dari hasil karyanya tersebut.

b. Edukasi Masyarakat tentang Hak Cipta Lagu/Musik

Peran masyarakat sangatlah penting dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan adanya pelanggaran hak cipta lagu/musik ini, karena sesungguhnya adanya peraturan perlindungan hak cipta ialah dibuat untuk masyarakat. UUHC pada saat ini dikatakan masih belum merakyat (Supramono, 2010: 150), karena masyarakat masih belum paham mengenai apa itu hak cipta (Agnes, 2018: 14). Meskipun ada banyak alasan yang memicu tidak mulusnya keadaan perekonomian para pencipta lagu di Indonesia, satu hal yang mereka keluhkan adalah kurangnya penghargaan dari masyarakat pada hak cipta (Hasibuan, 2008: 177). Sangat perlu untuk dijelaskan kepada masyarakat bahwa menghasilkan sebuah karya itu bukanlah suatu hal yang mudah karena karya cipta muncul dari kemampuan intelektual manusia yang berasal dari kreativitas daya pikir manusia. Maka dari itu sudah sepantasnya para pembuat karya seperti pencipta lagu/musik di apresiasi atas hasil kerjanya oleh masyarakat. Bentuk apresiasi dari masyarakat itu sendiri juga bisa tentunya dengan cara selalu mengedukasi masyarakat agar bisa membiasakan diri untuk meminta izin terlebih dahulu pada saat ingin membawakan lagu atau musik dari sebuah pencipta. Dengan adanya sebuah apresiasi yang dilakukan secara terus menerus, pasti nantinya masyarakat akan terbiasa untuk selalu melakukan izin penggunaan lagu secara komersial.

Selanjutnya edukasi atau sosialisasi yang dapat dilakukan sebetulnya tidak jauh beda dengan para pengguna lagu/musik secara komersial. Untuk kalangan masyarakat umum, dapat juga diadakan webinar-webinar tentang pengenalan terhadap hak cipta terkhususnya lagu/musik secara berkala. Selain itu edukasi juga bisa dilakukan menggunakan *social media*, seperti contohnya membuat konten video menarik mengenai pengenalan hak cipta di Youtube. Seluruh masyarakat khususnya para generasi muda sekarang wajib untuk mengetahui adanya pengaturan tentang perlindungan hak cipta,

agar adanya pelanggaran hak cipta lagu/musik dikedepan harinya akan semakin menurun bahkan sirna.

Hal yang dapat dilakukan juga untuk mengedukasi masyarakat adalah dengan mengajak kerjasama para musisi seperti penyanyi atau pencipta lagu yang juga sudah dikenal oleh masyarakat untuk menyuarakan betapa pentingnya perlindungan hak cipta lagu/musik, karena biasanya masyarakat lebih cenderung mendengar orang yang mereka sudah ketahui dibanding pemerintah sendiri. Apabila melihat Badai Kerispatih dan juga Anji, mereka kerap kali membuat konten baik di Instagram ataupun Youtube yang isinya adalah membahas hak cipta lagu/musik, dimana masyarakat seharusnya membayar royalti dari pemakaian lagu pencipta yang telah digunakan. Hal yang sudah dimulai oleh Badai Kerispatih dan juga Anji merupakan langkah yang baik dalam merubah pandangan masyarakat terkait hak cipta khususnya dalam bidang lagu/musik. Oleh karena itu, jika semakin banyak musisi seperti penyanyi ataupun pencipta lagu yang menyuarakan pentingnya sebuah hak cipta, dan mengenalkan hak cipta lagu/musik jauh lebih dalam lagi, hal ini nantinya dapat menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta lagu/musik secara perlahan, apalagi mereka merupakan orang yang biasanya dijadikan panutan oleh masyarakat.